

ARTIKEL JURNAL

**STRATEGI ADVOKAT DALAM MENGATASI SENGKETA
TANAH WARIS DI LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana
Hukum

Program Studi : Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

Muhammad Zidan

2102011010

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO LAMPUNG

TAHUN AKADEMIK 2024

**STRATEGI ADVOKAT DALAM MENGATASI SENGKETA
TANAH WARIS DI LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

MUHAMMAD ZIDAN

NPM. 2102011010

Pembimbing : Elfa Murdiana, M.Hum.

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO


1445 H / 2024 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Advokat Dalam Mengatasi Sengketa Tanah Waris Di Lampung
Nama : MUHAMMAD ZIDAN
NPM : 2102011010
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Metro)

Metro, 20 Oktober 2024
Dosen Pembimbing,



Elfa Murdiana, M. Hum.
NIP. 198012062008012010

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang telah disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZIDAN
NPM : 2102011010
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : STRATEGI ADVOKAT DALAM MENGATASI SENGKETA
TANAH WARIS Di Lampung

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 20 Oktober 2024
Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M. Hum.
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL

No. B-1323/ln.22.2/D/PP-00.5/11/2024

Artikel dengan judul : STRATEGI ADVOKAT DALAM MENGATASI SENGKETA TANAH WARIS DI LAMPUNG, disusun oleh : MUHAMMAD ZIDAN, NPM. 2102011010, Jurusan Hukum Keluarga Islam telah Munaqosyahkan di Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Jumat/ 01 November 2024.

TIM PEMBAHAS

Ketua Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum.

(.....)

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag.

(.....)

Penguji II : Agus Salim Ferliadi, M.H.

(.....)

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Santoso, M.H.

NIP. 196703161995031001

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zidan
NPM : 2102011010
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 1 November 2024
Yang Menyatakan,



Muhammad Zidan
NPM. 2102011010

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas taufiq beserta hidayahnya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Artikel Jurnal dengan judul “ **Strategi Advokat Dalam Megatasi Sengketa Tanah Waris Di Lampung**”. Tujuan penelitian Artikel Jurnal ini ialah untuk memenuhi persyaratan menuntaskan pendidikan program Strata Satu (S1), Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro untuk memperoleh gelar S.H.

Dalam upaya menyelesaikan Artikel Jurnal ini, penelliti menerima banyak bantuan, dukungan dan bimbingan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Nancy Dela Oktora , M.Sy selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro.
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Artikel Jurnal yang telah banyak memberikan bantuan masukan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan banyak ilmunya kepada peneliti.
6. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya

Artikel Jurnal ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam Artikel Jurnal ini, oleh karena itu segala saran dan masukan sangat peneliti butuhkan. Peneliti berharap semoga Artikel Jurnal ini dapat bermanfaat.

Metro, 01 November 2024



Muhammad Zidan



STRATEGI ADVOKAT DALAM MENGATASI SENGKETA TANAH WARIS DI LAMPUNG

**Muhammad Zidan¹, Elfa Murdiana², Rahmah Ningsih³,
Wahyu Setiawan⁴**

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Negeri Metro

Email: muhzidannn9@gmail.com; elfa.murdiana@metrouniv.ac.id;
rahmahningsih@metrouniv.ac.id; wahyuiaainmetro@gmail.com

Author Correspondence: muhzidannn9@gmail.com

Abstract: *This research provides a comprehensive overview of advocates' experiences in resolving inheritance disputes, aiming to map the strategies, patterns and legal certainty of the strategies experienced by advocates. This paper focuses on the formulation of advocates' strategies, discussing the various rarities and approaches used by advocates to effectively resolve inheritance disputes. In contrast to previous studies, which mostly discuss the role of advocates, this study centres on the concept of strategies used by advocates in resolving inherited land disputes. A strong and structured strategy is key to achieving the desired outcome in the legal process. This study uses qualitative research for the inquiry process in investigating scientific and humanitarian issues with different traditions. The qualitative design enabled the author to map texts that speak of advocates' strategies, disputes, and legacy landscapes experienced in the context of this study. The results of the study emphasise the importance of advocates' strategies in achieving desired outcomes in the legal process. The research shows that a well-planned strategy can significantly increase the effectiveness of resolving disputes, evidenced by the satisfaction of clients assisted by Mustika Bangsa Legal Aid Institute. Through this research, the author hopes to contribute to broader efforts to create effective and sustainable advocate strategies in inheritance dispute resolution.*

Keywords: *Strategy advocates; land disputes; inheritance.*

ADVOCATE STRATEGY IN SETTLING INHERITANCE DISPUTES IN LAMPUNG

Abstrak: Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang pengalaman advokat dalam menyelesaikan sengketa tanah waris, yang bertujuan untuk memetakan strategi, pola, dan kepastian hukum dari strategi yang dialami oleh advokat. Tulisan ini berfokus pada perumusan strategi advokat, membahas berbagai langkah dan pendekatan yang digunakan oleh advokat untuk menyelesaikan sengketa tanah waris secara efektif. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang kebanyakan membahas pada peranan advokat, penelitian ini berpusat pada konsep strategi yang digunakan advokat dalam mengatasi sengketa tanah waris. Strategi yang kuat dan terstruktur adalah kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam proses hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk proses *inkuiri* dalam menyelidiki masalah-masalah keilmiah dan kemanusiaan dengan tradisi yang berbeda. Desain kualitatif memungkinkan penulis untuk memetakan teks yang berbicara tentang strategi, sengketa, dan tanah waris yang dialami advokat dalam konteks penelitian ini. Hasil penelitian menekankan pentingnya strategi advokat dalam mencapai hasil yang diinginkan dalam proses hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang direncanakan dengan baik dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas menyelesaikan sengketa, dibuktikan dengan kepuasan klien yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pada upaya yang lebih luas untuk menciptakan strategi advokat yang efektif dan berkelanjutan dalam penyelesaian sengketa waris.

Kata Kunci: Strategi advokat; Sengketa tanah; Kewarisan.

A. Pendahuluan

Advokat harus memiliki prinsip *Index Animi Semo* (melihat cara berbicara seseorang untuk mengetahui jalan berpikirnya) dalam

menyelesaikan sengketa, karena prinsip tersebut sangat fundamental untuk mengetahui watak seseorang.¹ Kebanyakan orang mengira bahwa advokat hanya berperan mendampingi dan menyelesaikan sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.² Akan tetapi sebelum bertindak, advokat memberikan edukasi terlebih dahulu tentang dampak hukum dari sengketa tersebut.³ Selama ini juga banyak yang tidak tahu adanya bantuan hukum gratis (*Probono*) dan hanya beranggapan bahwa jasa advokat mahal.⁴

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat memberikan definisi advokat dan perannya dalam memberikan kepastian hukum. Dalam konteks tanah waris, advokat berperan penting untuk memberikan kepastian hukum terkait hak milik atas tanah, penyelesaian sengketa antara ahli waris, serta proses administrasi hukum seperti sertifikasi tanah yang diwariskan. Dengan advokat, ahli waris dapat memahami dan menegakkan hak mereka dengan mengikuti peraturan yang berlaku

¹ Aisyah Putri Syam, Melza Mutiara Putri Mahrus, and Teti Marlina Tarigan, 'Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5.2 (2023), 462–70 <<https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2697>>.

² Abdau Abdi Chaniago, Mahdi Nasution, and Fauziah Lubis, 'Pernan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.3 (2023), 705–15 <<https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2928>>.

³ Bramedika Kris Endira and others, 'Kedudukan dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum', *Jurnal Usm Law Review*, 5.1 (2022), 389 <<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4841>>.

⁴ Patria Palgunadi, 'Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum', *Jurnal USM Law Review* 1 (2), 2018, 202–15.

KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), atau KHI (Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, Pasal 1 angka 2 menekankan peran advokat sebagai penjaga kepastian hukum yang membantu masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Ketika terjadi perselisihan dan persengketaan yang terjadi dalam relasi di masyarakat, seperti halnya terjadi di dalam relasi keluarga yang tidak dapat dipungkiri bisa terjadi permusuhan, perpecahan, perkelahian, bahkan pembunuhan.⁵ Dalam kasus kewarisan ketika ahli waris merasa dalam pembagian warisan yang sudah ditetapkan secara kekeluargaan dirasakan tidak adil, ahli waris yang satu ingin bagian lebih dan ahli waris yang lain juga memiliki keinginan yang sama untuk mendapatkan bagian warisan lebih banyak dari yang lain.⁶ Ketika perselisihan terjadi, maka jalan penyelesaiannya dibutuhkan bantuan seorang yang berprofesi sebagai advokat untuk memberikan jalan keluar dalam masalah pembagian warisan, agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan

⁵ Eko Yuliasuti, Hakam Sholahuddin, and Lefita Dewi Liarasari, 'Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Nomor Surat Undangan Mediasi 405 / Und- Nasional Kota Blitar)', 8 (2022), 86–96.

⁶ Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo and Reza Mariana Sianturi, 'Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien', *Jurnal Jendela Hukum*, 9.1 (2022), 52–63 <<https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>>.

cara damai (non litigasi) tanpa adanya permusuhan dan perpecahan dalam keluarga.⁷

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan pengetahuan tentang peranan advokat seperti bagaimana peranan advokat, penyebab sengketa, dan kepastian hukum penyelesaian. Namun, Penelitian tersebut seringkali memiliki kekurangan yang membatasi kemampuan mereka untuk menangani masalah ini secara komprehensif.⁸ Kebanyakan penelitian berfokus secara sempit pada jenis peranan tertentu, sehingga mengabaikan antar berbagai bentuk peranan dan beragam metode di berbagai keadaan. Selain itu, beberapa penelitian sangat bergantung pada data kuantitatif,⁹ mengabaikan wawasan kualitatif yang dapat menjelaskan strategi advokat dengan lebih mendalam dan memberikan konteks yang penting untuk menghasilkan strategi advokat yang lebih komprehensif serta efektif dalam penyelesaian sengketa waris.¹⁰ Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang lebih komprehensif

⁷ Fenny Cahyani and others, 'Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia', *Jurnal Usm Law Review*, 4.1 (2021), 146 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>>.

⁸ Alifah Normassari, Dwiwana Achmad Hartanto, and Lidya Christina Wardhani, 'Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian Perdamaian Melalui Pemerintah Desa Di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus', *Jurnal Suara Keadilan*, 21.2 (2020), 183–94 <<https://doi.org/10.24176/sk.v21i2.5692>>.

⁹ M Syarifah, W Khoir - Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian, and undefined 2021, 'Pendampingan Hukum Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris Di Desa Prajan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang', *Ejournal.Kopertais4.or.Id*, 2.1 (2021), 27–42 <<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/khidmah/article/view/4955>>.

¹⁰ Yuliasuti, Sholahuddin, and Liarasari.

untuk melengkapi kekurangan metodologi dan perspektif untuk memahami strategi advokat menyelesaikan sengketa secara utuh.

Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi advokat yang digunakan dan menemukan pola-pola atau pendekatan yang paling efektif. Dengan mensintesis penelitian yang ada dan mengacu pada bukti empiris, penulis berusaha memetakan strategi, pola, dan kepastian hukum dari strategi advokat. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi berbasis bukti bahwa dalam penyelesaian sengketa waris memerlukan pendekatan yang sistematis dan didukung oleh data serta informasi yang relevan dengan mengidentifikasi kepastian hukum dari berbagai metode penyelesaian, serta memanfaatkan praktik-praktik terbaik dari literatur internasional. Penulis bertujuan untuk mengembangkan strategi advokat yang efektif untuk penyelesaian sengketa waris memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti. Melalui pendekatan ganda ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pada upaya yang lebih luas untuk menciptakan strategi advokat yang efektif dan berkelanjutan dalam penyelesaian sengketa waris. Pendekatan ganda ini mencakup aspek penelitian berbasis bukti dan implementasi praktis, yang diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi advokat untuk beroperasi dengan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan klien.

B. Hukum Waris di Indonesia

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan seluruh harta kekayaannya beserta hutang maupun piutang kepada ahli warisnya. Ahli waris adalah orang yang berhak atas seluruh harta yang ditinggalkan dari pewaris baik kekayaan maupun hutang pewaris. Hukum waris adalah hukum tentang peralihan atau perpindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya.¹¹ Pewarisan hak atas tanah yang dibebankan hak tanggungannya harus berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya. Hak atas tanah dapat dialihkan dan dapat pula beralih.¹²

Sejalan dengan itu Boedi Harsono menyatakan bahwa beralih menunjuk pada berpindahnya hak milik kepada pihak lain karena pemiliknya meninggal dunia. Peralihan hak milik seperti ini membuat ahli waris memperoleh hak miliknya, terhitung semenjak pemilik meninggal dunia. Peralihan hak tanah karena pewarisan seperti ini dapat disebut sebagai peristiwa hukum, yang dapat beralih karena perbuatan hukum yaitu karena pemegang hak tanah dengan sengaja mengalihkan hak tanahnya kepada pihak lain. Peralihan hak

¹¹ Sri Khayati, 'Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam', *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2023 <<https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>>.

¹² Holan Riadi, 'SISTEM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2.1 (2021) <<https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.370>>.

tanah kerana pewarisan pemilik tanah meninggal dunia menyebabkan hak atas tanah seketika langsung beralih kepada ahli warisnya. Agar hak atas tanah yang diperoleh dari pewarisan tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka ahli waris harus segera mendaftarkan hak tanah tersebut ke kantor pertanahan setempat.¹³

Proses pewarisan sangat kompleks yang dapat dikategorikan berdasarkan beberapa aspek penting dalam hukum waris.¹⁴ Sejalan dengan penelitian di atas,¹⁵ bahwa kategorisasi umum dari proses pewarisan yakni *pertama*, berdasarkan sumber hukum adat dan hukum positif, *kedua*, berdasarkan keterangan kepemilikan dan *ketiga*, berdasarkan jumlah ahli waris. Kategorisasi ini sangat membantu dalam memahami berbagai aspek dan kompleksitas dalam proses pewarisan, antara budaya, agama, dan sistem hukum di dunia.

Pasal-pasal terkait untuk kepastian hukum tanah waris dapat ditemukan dalam beberapa peraturan hukum di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-

¹³ Amelia Bellatrix Pantjo'u and Prawitra Thalib, 'Pembagian Harta Waris Produktif Ditinjau Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek', *Notaire*, 2022 <<https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33636>>.

¹⁴ Baiq Rika Septina Wardani, Rodliyah Rodliyah, and Aris Munandar, 'Akibat Hukum Atas Terbitnya Sertifikat Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat)', *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2023 <<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.90>>.

¹⁵ Bambang Sukamto and Mimin Mintarsih, 'Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Problematika Tanah Di Indonesia Dalam Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Abdimas Le Muhtamak*, 2022 <<https://doi.org/10.46257/jal.v2i1.421>>.

Undang Pokok Agraria (UUPA), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut penjelasan singkat masing-masing:

1. KUHPerdota (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

- 1) Pasal 830: Menyatakan bahwa warisan hanya dapat dibuka apabila seseorang meninggal dunia.
- 2) Pasal 832: Menjelaskan mengenai ahli waris sah, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris.
- 3) Pasal 832 ayat 1 dan 2: Menetapkan bahwa ahli waris dapat berupa keturunan langsung seperti anak dan cucu.
- 4) Pasal 833 - 913: Mengatur hak dan kewajiban ahli waris atas harta warisan termasuk pengurusan sertifikat tanah waris.

Advokat dapat membantu ahli waris dalam menyelesaikan sengketa tanah waris melalui jalur hukum, baik dalam masalah pembagian hak waris maupun pengurusan administrasi hukum seperti sertifikat tanah.

2. UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)

- 1) Pasal 21 UUPA: Mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak milik atas tanah.
- 2) Pasal 23 UUPA: Hak milik atas tanah harus didaftarkan untuk memperoleh kepastian hukum, termasuk dalam kasus waris.

- 3) Pasal 26 UUPA: Mengatur tentang pengalihan hak atas tanah, termasuk melalui pewarisan, dan advokat dapat membantu dalam proses hukum ini.

Advokat bisa berperan dalam memastikan bahwa proses pewarisan tanah memenuhi persyaratan formal dalam UUPA sehingga tanah yang diwariskan mendapatkan perlindungan hukum.

3. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

- 1) Pasal 171 - 193 KHI: Mengatur hukum waris dalam Islam.
- 2) Pasal 171: Menyebutkan bahwa ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris.
- 3) Pasal 176: Mengatur pembagian waris di mana anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan.
- 4) Pasal 188 - 189: Menyebutkan mengenai pengalihan hak milik tanah melalui warisan menurut hukum Islam.

Advokat dalam kasus warisan menurut KHI berperan dalam membantu ahli waris menyelesaikan sengketa atau memperjelas hak-hak mereka menurut hukum Islam, khususnya terkait pembagian tanah warisan.

C. Konseptualisasi Strategi Advokat

Strategi advokat melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai elemen yang berkontribusi pada perencanaan dan pelaksanaan strategi hukum yang efektif. Proses ini mencakup analisis, perencanaan, dan eksekusi yang cermat untuk memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan klien dilindungi dan dipromosikan dengan cara yang paling efektif.¹⁶ Konsep strategi advokat merujuk pada rencana atau pendekatan yang dirancang untuk menangani kasus klien mereka secara efektif.¹⁷ Mendukung pernyataan itu, penelitian Reski Lestari menyatakan bahwa strategi advokat melibatkan berbagai aspek, termasuk: pengembangan teori kasus, pengumpulan bukti, pengelolaan risiko dan pengetahuan hukum. Strategi advokat harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan baru dalam kasus, serta mempertimbangkan tujuan dan kebutuhan klien.¹⁸

Faktor utama keberhasilan strategi advokat dalam menangani sengketa yakni pengetahuan hukum yang kuat, fakta kasus, dan

¹⁶ Amy Kartika Sari and Koko Wahyu Prasetyo, 'Sistem Informasi Administrasi Perkara Hukum Perdata Pada Kantor Advokat (Studi Kasus : Buyung & Partners)', *J-INTECH*, 7.02 (2019), 115–19 <<https://doi.org/10.32664/j-intech.v7i02.437>>.

¹⁷ Serlika Aprita and Hasanul Mulkan, 'PERANAN ETIKA PROFESI HUKUM TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA', *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022 <<https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1646>>.

¹⁸ Reski Lestari, Wahyu Subakti, and Syed Agung Afandi, 'Strategi Advokasi Melalui Proses Nonlitigasi Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan Di Indonesia', *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 6.1 (2023), 31–42 <<https://doi.org/10.36341/jdp.v6i1.3084>>.

keterampilan berkomunikasi untuk mencapai hasil yang menguntungkan bagi klien mereka, baik melalui kemenangan di pengadilan, penyelesaian di luar pengadilan, atau negosiasi yang menguntungkan.¹⁹ Melihat sengketa tanah waris yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, advokat memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah waris. Dalam konteks ini, advokat berfungsi sebagai penasihat hukum yang membantu klien memahami hak-hak mereka, merumuskan strategi hukum, dan mewakili mereka dalam proses hukum.²⁰

Selain itu, keberhasilan seorang advokat dalam menangani sengketa tanah waris juga sangat bergantung pada kemampuan untuk memahami latar belakang sosial dan budaya dari para pihak yang terlibat. Sengketa tanah waris sering kali melibatkan emosi dan dinamika keluarga yang kompleks, di mana faktor-faktor non-hukum seperti hubungan kekerabatan, nilai-nilai adat, dan persepsi masyarakat lokal dapat mempengaruhi proses negosiasi dan mediasi. Dalam hal ini, advokat tidak hanya berperan sebagai wakil hukum, tetapi juga sebagai penengah yang dapat meredakan konflik emosional antar anggota keluarga. Kemampuan untuk bersikap empatik dan menjaga kepercayaan klien menjadi penting dalam menjaga hubungan baik dan mencapai solusi yang saling menguntungkan.

¹⁹ Indra Pratama, M. Yusuf Alfi Syahrin Sir, and Fauziah Lubis, 'Analisis Penyebab Penolakan Kasus Dan Faktor Penghambat Advokat Dalam Melaksanakan Profesionalitasnya', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2023 <<https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2905>>.

²⁰ Krisnowo and Sianturi.

D. Analisis Konseptual Terhadap Permasalahan Sengketa Tanah

Konsep sengketa tanah mencakup pemahaman tentang berbagai elemen yang mendasari konflik terkait hak kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah.²¹ Sengketa tanah dipengaruhi banyak faktor yakni sengketa atas kepemilikan, sengketa batas tanah, sengketa penggunaan tanah dan sengketa warisan tanah.²² Sejalan dengan itu, penelitian Abdur Rais²³ menyatakan bahwa sengketa tanah adalah konflik atau perselisihan yang timbul antara individu, kelompok, atau entitas hukum mengenai hak kepemilikan, batas-batas, penggunaan, atau pengelolaan tanah. Sengketa ini bisa bersifat perdata maupun pidana, tergantung pada konteks dan jenis pelanggaran yang terjadi. Kemudian penelitian Abdul Mutalib Saranani²⁴ menjelaskan bahwa sengketa tanah bisa berujung pada berbagai akibat yang serius, baik secara hukum, sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

²¹ Abdul Hamid Usman, 'MENCEGAH SENKETA TANAH', *SOL JUSTICIA*, 2022 <<https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.478>>.

²² Amaliyah Amaliyah and others, 'REFORMA AGRARIA DAN PENANGANAN SENKETA TANAH', *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2021 <<https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>>.

²³ Abdur Rais, 'KONFLIK TANAH ULAYAT ANTARA ANAK NAGARI TARAM DENGAN SUKU MELAYU NAGARI PILUBANG DI KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA', *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 2021 <<https://doi.org/10.25077/jdpl.2.1.31-41.2020>>.

²⁴ Abdul Mutalib Saranani, 'TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN SERTIFIKAT DALAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH', *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2022 <<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.24>>.

Analisis konseptual mencakup pemahaman terhadap berbagai konsep dasar seperti "kepemilikan tanah", "hak guna lahan", "hak kepemilikan adat", serta "hak waris". Kepemilikan tanah di Indonesia, misalnya, diatur melalui sistem hukum yang memadukan antara hukum agraria nasional dan pengakuan terhadap hak-hak adat. Hal ini menciptakan kerangka hukum yang unik dan terkadang rumit, terutama ketika terjadi benturan antara hukum negara dan hukum adat.

Sengketa tanah dapat menjadi faktor dalam berbagai konteks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.²⁵ Dengan memahami dampak dan implikasi dari sengketa tanah dalam konteks ini, penting untuk advokat mengembangkan strategi penyelesaian yang efektif, termasuk mediasi, arbitrase,²⁶ atau pendekatan lain yang dapat memfasilitasi penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.²⁷

E. Sengketa Waris di Lampung

²⁵ Minarni Baitu, Oheo K. Haris, and Handrawn Handrawn, 'Formulasi Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan', *Halu Oleo Legal Research*, 2020 <<https://doi.org/10.33772/holresch.v2i3.14380>>.

²⁶ Arbitrase merupakan penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas atau pihak yang memiliki keilmuan terkait hal tersebut untuk menyelesaikan sengketa dengan suatu perjanjian bahwa keputusan arbiter akan final dan mengikat. Anik Entriani, 'Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia', 2022, 372.

²⁷ Gunawan Djajaputra, Endang Pandamdari, and Endyk M. Asror, 'Analisis Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Beserta Penyelesaiannya', *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022 <<https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.4>>.

Sengketa waris di Lampung sering kali muncul terkait dengan warisan tanah, terutama dalam komunitas adat seperti masyarakat Lampung Pepadun dan Saibatin. Di masyarakat adat ini, aturan waris bersumber dari adat dan berbeda dengan hukum waris nasional atau syariah Islam. Misalnya, dalam adat Lampung Pepadun, sistem pewarisan cenderung patriarki di mana anak laki-laki memiliki posisi dominan dalam pewarisan harta, yang terkadang menyebabkan ketidakpuasan pihak-pihak lain dalam keluarga, termasuk anak perempuan. Konflik sering muncul karena perbedaan pandangan dalam pembagian tanah waris yang menyebabkan ketidaksepakatan antar ahli waris dan biasanya melibatkan lembaga adat untuk menyelesaikannya. Selain itu, pada masyarakat adat Lampung Saibatin, pembagian warisan lebih fleksibel dan dapat mempertimbangkan hak anak perempuan, meskipun prioritas tetap sering diberikan kepada anak laki-laki. Perbedaan pandangan antara adat dan hukum nasional membuat penyelesaian sengketa waris semakin rumit, sehingga peran lembaga adat sangat penting sebagai mediator untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak, meskipun kesepakatan penuh tidak selalu tercapai di antara para ahli waris.²⁸

²⁸ Aldy Avicena Wijaya, Anggalana Anggalana, and Yulia Hesti, 'Tinjauan Yuridis Hukum Waris Adat Lampung Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi Pada Desa Branti Raya)', *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2.1 (2024), 689–95 <<https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.2079>>.

Berikut Tabel Jumlah sengketa waris dari Pengadilan Agama di Lampung²⁹ :

Tabel. Jumlah Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Lampung

No	Nama Pengadilan	Jumlah Sengketa Waris
1.	Pengadilan Agama Tanjung Karang	161
2.	Pengadilan Agama Metro	33
3.	Pengadilan Agama Gunung Sugih	30
4.	Pengadilan Agama Kotabumi	48
5.	Pengadilan Agama Kalianda	21
6.	Pengadilan Agama Tulang Bawang	3

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sengketa waris di wilayah Lampung bervariasi di setiap Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Tanjung Karang mencatat jumlah sengketa waris tertinggi, yaitu sebanyak 161 kasus, yang menunjukkan tingginya tingkat perselisihan terkait warisan di daerah tersebut. Pengadilan Agama Kotabumi menempati posisi kedua dengan jumlah 48 kasus, diikuti oleh Pengadilan Agama Metro sebanyak 33 kasus, dan Pengadilan

²⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/waris-islam-1.html>

Agama Gunung Sugih dengan 30 kasus. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk pendekatan lebih lanjut dalam penyelesaian sengketa waris di wilayah Lampung, terutama di area dengan jumlah kasus yang tinggi seperti Tanjung Karang. Pendekatan mediasi atau program sosialisasi hukum terkait waris mungkin diperlukan untuk mengurangi konflik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan dan proses hukum waris.

Data dari Pengadilan Agama di Lampung menunjukkan bahwa sengketa waris, terutama yang melibatkan tanah, cukup signifikan dan meningkat seiring waktu. Hal ini sering kali disebabkan oleh perubahan nilai sosial dan ekonomi yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap warisan dan hak-hak mereka.³⁰ Selain itu, advokat berperan penting dalam penyelesaian sengketa tanah waris, karena mereka dapat membantu klien memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum yang sering kali kompleks. Advokat berfungsi sebagai penasihat hukum yang tidak hanya memberi arahan terkait aturan hukum, tetapi juga membentuk strategi yang disesuaikan dengan kondisi kasus, termasuk penyiapan bukti dan argumentasi hukum yang kuat.

³⁰<https://ptabandarlampung.go.id/component/search/?searchword=waris&searchphrase=all&Itemid=545>

F. Strategi Advokat Mengatasi Sengketa Tanah Waris di Lampung

Setiap advokat memiliki strategi berbeda dalam menyelesaikan sengketa tanah waris, tergantung pengalaman dan pendekatan mereka. Salah satu strategi umum adalah mengutamakan mediasi untuk menghindari pengadilan dan menjaga hubungan keluarga. Dalam proses ini, mereka mengumpulkan bukti seperti akta tanah dan wasiat, serta bekerja sama dengan ahli untuk verifikasi dokumen. Jika mediasi gagal, strategi litigasi diterapkan dengan menyiapkan argumen hukum yang kuat berdasarkan preseden yang mendukung klien. Selain aspek hukum, advokat juga mempertimbangkan faktor emosional dan psikologis pihak-pihak yang terlibat, sering bekerja sama dengan mediator atau konselor untuk membantu mengelola ketegangan, sehingga dapat mencapai penyelesaian yang lebih harmonis dan adil bagi semua pihak.

Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Perwakilan Metro mempunyai 4 advokat yakni dengan inisial B, FA, RA dan HP, berperan penting dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, terutama dalam menangani berbagai permasalahan hukum, termasuk sengketa tanah waris dan kasus-kasus lainnya. Setiap advokat memiliki peran dan tanggung jawab dalam memastikan bahwa hak-hak klien dilindungi dan diwakili dengan baik. Secara keseluruhan, keempat advokat ini memberikan pelayanan hukum yang profesional, mendukung masyarakat dalam

berbagai sengketa hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang menyangkut hak atas tanah dan waris.

Dalam kurun waktu 2022-2023, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mustika Bangsa Perwakilan Metro, dengan dukungan dari keempat advokatnya yaitu B, FA, RA, dan HP, berhasil menangani 15 sengketa tanah waris dengan berbagai tingkat kompleksitas. Salah satu keberhasilan LBH Mustika Bangsa adalah penyelesaian sengketa tanah waris antara keluarga yang terlibat perseteruan panjang terkait pembagian tanah warisan. Dengan upaya mediasi para ahli waris akhirnya sepakat untuk membagi tanah sesuai kesepakatan bersama tanpa harus melanjutkan ke pengadilan. Para pihak yang bersengketa pun sangat puas *“akhirnya dengan didampingi Lbh Mustika Bangsa bisa menemukan solusi terbaik tanpa harus melalui persidangan yang melelahkan Ini sangat membantu kami dalam menjaga keharmonisan keluarga”*.³¹ Berikut strategi yang digunakan advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa di Lampung :

1. Strategi Dengan Memberikan Edukasi Hukum

Strategi yang dilakukan advokat dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan cara memberikan edukasi hukum. Dalam konteks ini, edukasi hukum menjadi elemen penting bagi para advokat untuk mengatasi kasus sengketa tanah di antara para

³¹ Hasil Wawancara dengan Klien sengketa tanah waris di LBH Mustika Bangsa Lampung pada 23 September 2023, pukul 10.30 WIB.

pihak yang bersengketa. Sebagaimana dapat dilihat dari edukasi hukum di bawah ini.

Gambar 1. Edukasi Hukum yang dilakukan Advokat



Sumber. Dokumentasi Pribadi

Advokat ketika memberikan edukasi hukum tentang tanah waris, sebagaimana pada foto satu (1), memberikan penjelasan hukum secara komprehensif, tentang hak dan kewajiban ahli waris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian menjelaskan contoh-contoh kasus warisan yang pernah terjadi dan penyelesaian kasus tersebut dilakukan melalui mediasi atau jalur hukum. Pada foto dua (2), advokat menjelaskan tentang berbagai macam penyelesaian perkara, antara lain penyelesaian perkara yang dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, sesuai dengan latar belakang hukum masing-masing pihak. Selanjutnya, advokat juga menjelaskan tentang dampak yang akan terjadi apabila diselesaikan di luar maupun di dalam pengadilan, masing-masing pihak akan mendapatkan dampak

tersendiri, dan yang terakhir menjelaskan mengenai proses penyelesaiannya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Tabel 1. Pemberian Edukasi Advokat

No	Informan	Edukasi	Hasil Wawancara
1	B, Advokat (50 tahun)	Hukum	<p>Untuk menyelesaikan Sengketa ini ada dua (2) opsi; <i>pertama</i>, penyelesaian perkara litigasi yakni lewat jalur hukum; <i>kedua</i> penyelesaian perkara non litigasi yakni dilakukan di luar pengadilan atau secara kekeluargaan.</p> <p>Advokat akan mengedepankan penyelesaian melalui jalur non litigasi agar prosesnya cepat, dan mendapatkan <i>win-win solution</i> dengan kesepakatan kedua belah pihak.</p>
2	FA, Advokat (40 Tahun)	Hukum	<p>“Diselesaikan secara hukum lewat pengadilan agama maupun perdata itu bakal makan waktu yang cukup lama terus biayanya juga yaa lumayan.... semua tergantung bapak, saran saya ikut kata pak B lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan aja nanti strateginya kami yang atur”</p>
3	RA, Advokat (48 tahun)	Dampak	<p>“Kalo bapak menyelesaikan sengketa ini secara hukum, dampaknya ya... sesuai yang sudah-sudah pasti terjadi perpecahan bahkan peperangan di keluarga bapak, tapi kalo diselesaikan secara</p>

			kekeluargaan insha allah tidak akan terjadi hal-hal itu”
4	B, Advokat (50 tahun)	Dampak	“Contohnya kami pernah dapat kasus waris juga, kemudian dibawa kejalur hukum, setelah selesai klien kami dimusuhi terus diancam sama keluarganya yang buat hidupnya gak tenang”
5	HP, Advokat (26 Tahun)	Proses	“Jadi kalo kita mau diselesaikan diluar pengadilan, kami akan buat somasi dan undangan untuk mediasi terus, kalo memang tidak ada jawaban, kami akan menemui pihak-pihak yang bersangkutan dengan melibatkan Kepala desa dan tokoh masyarakat untuk mediasi agar terciptanya kepastian hukum”
6	RA, Advokat (48 tahun)	Proses	“Nanti kita atur rencana yang biasanya kita pakai buat proses penyelesaian sengketa ini, poin-poin yang harus kita tekankan yakni dari pembuatan somasi, sampai dengan proses mediasi dengan kades dan tokoh masyarakat”


Tabel 1 merupakan hasil wawancara mengenai pemberian informasi yang dilakukan oleh para advokat. Tabel 1 juga menunjukkan enam kecenderungan temuan. *Pertama*, strategi advokat dengan mengedukasi secara hukum dengan memberikan opsi terbaik untuk

diselesaikan secara kekeluargaan. *Kedua*, strategi advokat dengan menjelaskan secara hukum melalui pengadilan agama maupun pengadilan negeri yang proses penyelesaiannya memakan biayanya cukup lumayan. *Ketiga*, strategi advokat dengan mengedukasi secara dampak apabila ingin diselesaikan di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. *Keempat*, strategi advokat mengedukasi dengan menjelaskan contoh kasus sebagai gambaran dampak apabila diselesaikan secara hukum serta tidak melakukan upaya mediasi. *Kelima*, strategi advokat dengan melalui proses penyelesaian diluar pengadilan. *Keenam*, strategi advokat dengan menjelaskan proses dalam penyusunan rencana dengan menekankan poin-poin tertentu sebagai strategi untuk menyelesaikan sengketa ini. Keenam temuan tersebut menandakan bahwa dalam menyelesaikan sengketa tanah waris harus mengedukasi klien terlebih dahulu agar terciptanya kepastian hukum, serta klien mengetahui kepastian hukum apabila sengketa tanah waris tersebut diselesaikan didalam maupun diluar pengadilan.

2. Gelar Perkara Berbasis Pendekatan Budaya dan Adat

Metode yang digunakan advokat dalam menyelesaikan sengketa tanah waris adalah dengan menggelar perkara. Gelar perkara merupakan poin penting bagi para advokat untuk mengetahui dinamika masyarakat sekitar dan menentukan strategi untuk menyelesaikan sengketa tanah waris antara pihak yang bersengketa. Seperti proses penyelesaian di bawah ini.

Gambar 2. Gelar Perkara Advokat



Sumber. Dokumentasi Pribadi

Pada tabel diatas advokat sedang melakukan gelar perkara sengketa tanah waris, pada foto 1 advokat mengidentifikasi masalah terkait sengketa yang dihadapi, termasuk sejarah tanah, status hukum tanah, hubungan antara ahli waris, lalu pengumpulan dokumen, seperti sertifikat tanah, akta waris, wasiat, dan bukti lainnya, kemudian menyusun kronologi kasus secara rinci untuk dipresentasikan dalam gelar perkara. Foto 2 yakni menyusun strategi penyelesaian, para advokat menentukan strategi penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan. Dengan langkah-langkah ini, advokat berperan penting dalam memastikan bahwa sengketa tanah waris dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tabel 2. Gelar Perkara Berbasis Nilai-nilai Lokal

No	Informan	Konteks	Narasi Wawancara
1.	B, Advokat (50 tahun)	Dinamika keadaan daerah sengketa	“Sesuai dengan kasus yang sudah-sudah daerah sana itu orangnya “keras”..... bahkan klien kita mau sehubungan padahal saudara sekandung, jadi kita harus punya strategi buat nemuin pihak-pihak yang bersangkutan, sikap sama wibawa kita harus tetap dijaga juga, kita tunjukkan bahwa kebenaran itu bakal selalu ada jalan”.
2	FA, Advokat (40 Tahun)	Dinamika keadaan daerah sengketa	“Seperti kasus sengketa waris di daerah yang hampir sama seperti yang kita tangani dahulu, orang sana itu kalo ada sengketa pasti keras, Cuma bisa diajak bicara baik-baik dengan yang sesama suku terus sama orang yang dia segani aja”
3.	RA, Advokat (48 tahun)	Metode	“Karena klien sepakat untuk nonlitigasi maka kita mediasi mengundang tokoh masyarakat sama kepala desa pak.... Jalan yang paling ampuh sekaligus untuk keamanan kita buat nemuin, kemudian mediasi sama pihak yang bersangkutan sekalian diedukasi juga biar mereka paham ”
4	B, Advokat (50 tahun)	Metode	“Susun rencana yang pada intinya untuk menyelesaikan sengketa dengan strategi mengedukasi terlebih dahulu kepada tokoh

			masyarakat, agama, dan kepala desa biar mereka paham duduk perkara serta upaya yang diselesaikan secara kekeluargaan”
5.	HP, Advokat (26 Tahun)	Proses	“Kita kirimkan surat somasi sama undangan buat pertemuan mediasi, kalau memang 3 kali ngga ada tanggapan kita langsung buat surat pertemuan dengan kepala desa sama tokoh masyarakat buat kepastian hukum, kemudian kita temui pihak yang bersangkutan”
6	FA, Advokat (40 Tahun)	Proses	“Buat surat untuk Kepala Desa dan Tokoh-tokoh yang ada disana untuk kita temui sekaligus kita tekankan poin-poin lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan saja agar tidak berdampak kepada hal-hal yang tidak diinginkan”

Pada Tabel 2 di atas yang merupakan hasil wawancara mengenai pemberian informasi yang dilakukan oleh para advokat dalam melakukan gelar perkara, menunjukkan enam temuan; *Pertama*, menganalisis dinamika keadaan daerah sengketa, tujuannya agar memudahkan dalam menyusun strategi sesuai dengan keadaan daerah sengketa; *Kedua*, melihat contoh kasus yang hampir mirip seperti dinamika masyarakat lokal dan budayanya untuk dijadikan strategi dalam menyelesaikan sengketa waris; *Ketiga*, menyusun metode untuk keberhasilan sengketa, dengan melihat dinamika

daerah sengketa advokat dapat menentukan metode seperti apa yang akan digunakan; *Keempat*, menyusun metode agar tokoh masyarakat dan Kepala Desa bisa diedukasi untuk menekankan poin-poin yang advokat jelaskan untuk keberhasilan mediasi; *Kelima*, strategi advokat melalui proses surat menyurat seperti membuat surat somasi dan undangan untuk pertemuan mediasi, yang berguna untuk dijadikan bukti bahwa pihak yang bersangkutan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan sengketa tanah waris. Kemudian apabila selama 3 kali somasi dan undangan tidak dihadiri maka advokat akan membuat pertemuan dengan tokoh adat dan Kepala Desa sekaligus menemui pihak yang bersangkutan; dan *Keenam*, strategi advokat melewati proses surat-surat agar pelibatan Kepala desa dan tokoh masyarakat berjalan sesuai harapan setelah mendapatkan edukasi dari advokat guna penyelesaian dapat dilakukan secara mediasi. Keenam temuan tersebut menandakan bahwa dalam strategi menyelesaikan sengketa tanah waris harus mendiskusikannya dengan cara gelar perkara berbasis nilai-nilai lokal. Tujuan agar mengetahui dinamika masyarakat setempat, kemudian menyusun metode yang sesuai dengan sengketa tersebut serta tahapan-tahapan yang harus dilalui agar penyelesaian berjalan dengan lancar.

3. Mediasi Dengan Melibatkan Pemimpin Adat

Strategi yang dilakukan advokat dalam menyelesaikan sengketa tanah tidak sedikit dilakukan dengan menggandeng Kepala Suku/Kepala Desa/pemimpin Kampung dalam proses mediasi.

Menggandeng tokoh-tokoh penting merupakan nilai yang sangat penting bagi para advokat untuk memediasi kasus, khususnya sengketa tanah di antara para pihak yang bersengketa. Sebagaimana dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 3. Gelar Perkara Advokat



Sumber. Dokumentasi Pribadi

Dapat dilihat pada foto satu (1), advokat bersama Kepala Suku/Kepala Desa/pemimpin Kampung dalam proses mediasi bersama tokoh Masyarakat. Mediasi sengketa tanah waris yang melibatkan Kepala Desa dan tokoh masyarakat merupakan pendekatan yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah secara damai di tingkat lokal. Proses ini memanfaatkan otoritas dan pengaruh tokoh-tokoh tersebut untuk mencapai solusi yang diterima oleh semua pihak.

Dalam foto dua (2), advokat terjun ke lokasi untuk melihat yang sebenarnya terjadi secara langsung sengketa tanah waris bersama Kepala Desa dan tokoh masyarakat setelah mengadakan

pertemuan. Tujuannya agar mengetahui letak tanah yang menjadi sengketa. Dapat dilihat bahwa patok-patok yang ditancap sudah diberi nama seperti “Tanah ini milik A”. Pada metode ini, advokat berperan membantu mereka mengenai hak-hak dan kewajiban hukum dalam sengketa tanah waris. Kemudian advokat bertindak sebagai negosiator yang berupaya mencapai kesepakatan yang adil serta dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Advokat menggunakan keterampilan negosiasinya untuk menemukan titik temu yang memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal.

Tabel 3. Menggandeng tokoh-tokoh dalam proses mediasi

No	Informan	Alasan kenapa pemimpin kelompok yang dipilih	Hasil Wawancara
1	Tokoh Masyarakat	Lebih disegani	“Lebih baik itu, diselesaikan secara kekeluargaan aja, malu masa gara-gara waris kalian pecah sama mau sebunuhan, kasian orang tua kalian di alam sana, kita harus berfikir kedepan, semua punya akibatnya ”.
2	Tokoh Agama	Mengerti Pewarisan agama Islam	“Pak...buk.... Dalam kewarisan itu sudah ada bagiannya masing-masing untuk ahli waris baik anak laki-laki,

			anak perempuan, jadi enaknya kita selesaikan secara mediasi saja”
3	Kepala Desa	Lebih dipercaya	“Saya sebagai penengah disini memberikan pandangan, kalau bapak/ibu mau melanjutkan proses secara hukum silahkan, akan tetapi pasti mempunyai dampak yang tidak baik untuk persaudaraan kalian, saya menyarankan agar sengketa ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, tadi sudah dijelaskan juga oleh bapak pengacara kalau mau menyelesaikan secara hukum tapi alangkah baiknya diselesaikan disini agar terjadi <i>win-win solution</i> intinya sama-sama menguntungkan, kalo sepakat nanti kita buat perjanjiannya biar cepet selesai”
4	Tokoh Masyarakat	Lebih dihormati	“Kalo kita punya permasalahan itu harus diselesaikan dengan kepala dingin, kita lihat dari kasus di desa sebelah yang hampir sama, sampai mereka saling bunuh, sekarang dampaknya bisa kita lihat.... malu kan di Cap jelek, jadi lebih baik secara kekeluargaan aja”

5	Pihak yang bersengketa	Proses	“Dari penjelasan pak pengacara, pak kepala desa dan bapak-bapak sekalian ada benarnya juga, jadi.... Saya ngikut gimana baiknya aja biar keluarga kami ga terjadi perpecahan”
6	RA, Advokat (48 Tahun)	Proses	“Alhamdulillah, karena para pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, kami mengucapkan terimakasih karena bapak-bapak sekalian sudah membantu kami dalam proses ini, selanjutnya kita buat surat kesepakatan damai”

Tabel 3 ini merupakan hasil wawancara tentang pemberian informasi yang dilakukan oleh tokoh adat, Kepala Desa dan pihak yang bersangkutan, yang menunjukkan enam kecenderungan temuan. *Pertama*, Tokoh masyarakat selaku orang yang disegani, menjelaskan agar diselesaikan secara kekeluargaan saja; *Kedua*, tokoh agama menjelaskan tentang kewarisan Islam agar lebih memahami persoalan kewarisan dari masing-masing bagian dan membantu memahami hak-hak dan kewajiban tanah waris; *Ketiga*, Kepala Desa memberikan pandangan apabila penyelesaian dilakukan di dalam dan di luar pengadilan, yang semuanya memiliki dampak hukum. kemudian Kepala Desa menyarankan agar sengketa tanah waris ini diselesaikan secara kekeluargaan saja agar mendapatkan

win-win solution dan tidak ada permusuhan antar saudara kandung; *Keempat*, tokoh masyarakat sebagai orang yang disegani memberikan contoh sengketa yang sama sekaligus menasehati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan; *Kelima*, Para pihak menjelaskan bahwa mereka mengikuti saran dari Kepala Desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama agar sengketa tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan untuk kebaikan bersama sekaligus memperbaiki hubungan antar saudara; dan *Keenam*, strategi advokat dengan melibatkan tokoh-tokoh dan Kepala Desa terbukti berhasil dikarenakan pihak yang bersengketa akan mengikuti tokoh yang dianggap sebagai panutan. Kemudian advokat membuat surat kesepakatan antara kedua belah pihak agar memiliki kepastian hukum. Dari temuan tersebut menandakan bahwa dalam strategi menyelesaikan sengketa tanah waris dengan melibatkan tokoh-tokoh terbukti bisa mendamaikan kedua belah pihak dikarenakan di daerah-daerah yang masih menjunjung tinggi kebudayaan hanya bisa menerima masukan dari tokoh-tokoh sebagai panutan.

Keberhasilan advokat dalam menyelesaikan sengketa tanah waris melalui mediasi di luar pengadilan dengan strategi edukasi hukum, budaya, dan adat, serta melibatkan pemimpin adat, menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mencegah peningkatan konflik dan menciptakan penyelesaian yang adil, damai, serta berkelanjutan di masyarakat.

G. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dengan menyajikan gambaran komprehensif tentang faktor-faktor keberhasilan dalam strategi yang dilakukan advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa dalam menyelesaikan sengketa tanah waris di Lampung. Studi ini telah berkontribusi tidak hanya dengan pemetaan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi advokat, tetapi juga dengan menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana setiap faktor dapat diintegrasikan secara efektif dalam praktik hukum. Hasil penelitian menemukan 3 strategi yang digunakan oleh advokat dalam menyelesaikan sengketa waris di Lampung : *pertama* strategi dengan memberikan edukasi kepada klien tujuannya memberikan Opsi Terbaik, Pengadilan Sebagai alternatif terakhir kemudian Memberikan pandangan dari kasus yang pernah ditangani oleh advokat tujuannya agar klien mengetahui dampak dari penyelesaian sengketa, *kedua* gelar perkara berbasis pendekatan budaya dan adat tujuannya menganalisis dinamika keadaan daerah sengketa, tujuannya agar memudahkan dalam menyusun strategi sesuai dengan keadaan daerah sengketa, *ketiga* mediasi dengan melibatkan pemimpin adat tujuannya agar sengketa bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena dengan mengajak tokoh adat dan tokoh masyarakat yang lebih dihormati diharapkan selesai dengan *win-win solution*. Terbukti dalam kurun waktu 2022-2023, 15 Perkara waris yang didominasi orang muslim tuntas secara kekeluargaan melalui strategi tersebut.

Studi tentang strategi advokat seringkali menghadapi keterbatasan dalam dimensi temporal, artinya pemahaman tentang strategi-strategi ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor waktu yang berubah-ubah. Studi lanjutan dibutuhkan untuk dapat mengeksplorasi lebih lanjut berbagai aspek yang terkait dengan strategi advokat. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam studi lanjutan termasuk : Evolusi Perkembangan Hukum dan Regulasi, Dampak dan Inovasi, Analisis Multidisipliner dan Kolaboratif, Pengaruh Perubahan Sosial dan Ekonomi. Studi lanjutan ini tidak hanya akan memperdalam pemahaman tentang strategi advokat dalam konteks global yang terus berubah, tetapi juga akan mempersiapkan praktisi hukum untuk menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik.

Daftar Pustaka

- Amaliyah, Amaliyah, Muhammad Amar Ma'ruf, Novytha Sary, and Syahril Gunawan Bitu, 'REFORMA AGRARIA DAN PENANGANAN SENGKETA TANAH', *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 2021 <<https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>>
- Aprita, Serlika, and Hasanul Mulkan, 'PERANAN ETIKA PROFESI HUKUM TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA', *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022 <<https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1646>>
- Baitu, Minarni, Oheo K. Haris, and Handrawan Handrawan, 'Formulasi Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan', *Halu Oleo Legal Research*, 2020 <<https://doi.org/10.33772/holresch.v2i3.14380>>
- Cahyani, Fenny, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna, 'Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia', *Jurnal Usm Law Review*, 4.1 (2021), 146

- <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>>
- Chaniago, Abdau Abdi, Mahdi Nasution, and Fauziah Lubis, 'Peranan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.3 (2023), 705–15 <<https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2928>>
- Djajaputra, Gunawan, Endang Pandamdari, and Endyk M. Asror, 'Analisis Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Beserta Penyelesaiannya', *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022 <<https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.4>>
- Endira, Bramedika Kris, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani Ratna Sediati, and Amri Panahatan Sihotang, 'Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum', *Jurnal Usm Law Review*, 5.1 (2022), 389 <<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4841>>
- Entriani, Anik, 'Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia', 2022, 372
- Khayati, Sri, 'Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam', *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2023 <<https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>>
- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, and Reza Mariana Sianturi, 'Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien', *Jurnal Jendela Hukum*, 9.1 (2022), 52–63 <<https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>>
- Lestari, Reski, Wahyu Subakti, and Syed Agung Afandi, 'Strategi Advokasi Melalui Proses Nonlitigasi Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan Di Indonesia', *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 6.1 (2023), 31–42 <<https://doi.org/10.36341/jdp.v6i1.3084>>
- Mutalib Saranani, Abdul, 'TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN SERTIFIKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH', *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2022 <<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.24>>
- Normassari, Alifah, Dwiyana Achmad Hartanto, and Lidya Christina Wardhani, 'Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian

- Perdamaian Melalui Pemerintah Desa Di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus', *Jurnal Suara Keadilan*, 21.2 (2020), 183–94 <<https://doi.org/10.24176/sk.v21i2.5692>>
- Palgunadi, Patria, 'Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum', *Jurnal USM Law Review 1* (2), 2018, 202–15
- Pantjo'u, Amelia Bellatrix, and Prawitra Thalib, 'Pembagian Harta Waris Produktif Ditinjau Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek', *Notaire*, 2022 <<https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33636>>
- Pratama, Indra, M. Yusuf Alfi Syahrin Sir, and Fauziah Lubis, 'Analisis Penyebab Penolakan Kasus Dan Faktor Penghambat Advokat Dalam Melaksanakan Profesionalitasnya', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2023 <<https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2905>>
- Putri Syam, Aisyah, Melza Mutiara Putri Mahrus, and Teti Marlina Tarigan, 'Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5.2 (2023), 462–70 <<https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2697>>
- Rais, Abdur, 'KONFLIK TANAH ULAYAT ANTARA ANAK NAGARI TARAM DENGAN SUKU MELAYU NAGARI PILUBANG DI KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA', *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 2021 <<https://doi.org/10.25077/jdpl.2.1.31-41.2020>>
- Riadi, Holan, 'SISTEM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2.1 (2021) <<https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.370>>
- Sari, Amy Kartika, and Koko Wahyu Prasetyo, 'Sistem Informasi Administrasi Perkara Hukum Perdata Pada Kantor Advokat (Studi Kasus: Buyung & Partners)', *J-INTECH*, 7.02 (2019), 115–19 <<https://doi.org/10.32664/j-intech.v7i02.437>>
- Sukanto, Bambang, and Mimin Mintarsih, 'Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Problematika Tanah Di Indonesia Dalam Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, 2022 <<https://doi.org/10.46257/jal.v2i1.421>>

- Syarifah, M, W Khoir - Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian, and undefined 2021, 'Pendampingan Hukum Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris Di Desa Prajjan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang', *Ejournal.Kopertais4.or.Id*, 2.1 (2021), 27–42 <<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/khidmah/article/view/4955>>
- Usman, Abdul Hamid, 'MENCEGAH SENGKETA TANAH', *SOL JUSTICIA*, 2022 <<https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.478>>
- Wardani, Baiq Rika Septina, Rodliyah Rodliyah, and Aris Munandar, 'Akibat Hukum Atas Terbitnya Sertifikat Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat)', *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2023 <<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.90>>
- Wijaya, Aldy Avicena, Anggalana Anggalana, and Yulia Hesti, 'Tinjauan Yuridis Hukum Waris Adat Lampung Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi Pada Desa Branti Raya)', *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2.1 (2024), 689–95 <<https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.2079>>
- Yuliasuti, Eko, Hakam Sholahuddin, and Lefita Dewi Liarasari, 'Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Nomor Surat Undangan Mediasi 405 / Und- Nasional Kota Blitar)', 8 (2022), 86–96

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1181/In.28/D.1/TL.00/10/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN LEMBAGA BANTUAN
HUKUM MUSTIKA BANGSA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1182/In.28/D.1/TL.01/10/2024, tanggal 18 Oktober 2024 atas nama saudara:

Nama : **MUHAMMAD ZIDAN**
NPM : 2102011010
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PIMPINAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MUSTIKA BANGSA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di LEMBAGA BANTUAN HUKUM MUSTIKA BANGSA, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI ADVOKAT DALAM MENGATASI SENGKETA TANAH WARISI".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Oktober 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MUSTIKA BANGSA



Metro, 21 Oktober 2024

Nomor : 1900011/B/LBH-MUSBA/X/2024
Lampiran : -
Perihal : Balasan Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Di -
Kampus 2 IAIN Metro Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menanggapi Surat Nomor : B-1181/In.28/D.1/TL.00/10/2024, Perihal : Izin Reseach Tertanggal 18 Oktober 2024 yang diajukan kepada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Perwakilan Metro Lampung, yang diajukan atas nama :

Nama : Muhammad Zidan
Npm : 2102011010
Semester : 7 (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dengan permohonan izin penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Perwakilan Metro Lampung.

Demikian surat ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Metro, 21 Oktober 2024
Pimpinan LBH Mustika Bangsa
Perwakilan Metro



Baitur Rahman.,S.H., M.Pd.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1130/In.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ZIDAN
NPM : 2102011010
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2102011010

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 28 Oktober 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1231/In.28.2/J-AS/PP.00.9/10/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Zidan
NPM : 2102011010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.
2.
Judul : STRATEGI ADVOKAT DALAM MENGATASI SENGKETA TANAH WARIS DI LAMPUNG

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 Oktober 2024

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009

KONSULTASI DAN BIMBINGAN MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK...../.....

Nama : _____ Jurusan/Prodi : _____
NPM : _____ Semester : _____

No	Hari/Tanggal	Konsultasi dan Bimbingan	Tanda Tangan
	18 Okt 2024	Revisi Konteks, Penambahan Lokasi Pencarian pada judul Sebagai konten yang menjelaskan lokasi Pencarian. Anda harus menjelaskan tentang angka/persentase yang menunjukkan ke- mampuan LBH musab dalam penelitian pendampingan	JWSI

Pembimbing Akademik (PA)

NIP. _____

KONSULTASI DAN BIMBINGAN MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK...../.....

Nama : _____ Jurusan/Prodi : _____
NPM : _____ Semester : _____

No	Hari/Tanggal	Konsultasi dan Bimbingan	Tanda Tangan
	25/2024 /10	Pengulas Kontes? Strategi Advers & yg mengkritik Tema dan pemilih Ad. Emporan di peradilan di gmn berkele?	JWSI

Pembimbing Akademik (PA)

NIP. _____

KONSULTASI DAN BIMBINGAN MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK...../.....

Nama : _____ Jurusan/Prodi : _____
NPM : _____ Semester : _____

No	Hari/Tanggal	Konsultasi dan Bimbingan	Tanda Tangan
	28/2024 /10	Siapa Regulator Jurnal Revisi	JWSI

Pembimbing Akademik (PA)

NIP. _____

KONSULTASI DAN BIMBINGAN MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK...../.....

Nama : _____ Jurusan/Prodi : _____
NPM : _____ Semester : _____

No	Hari/Tanggal	Konsultasi dan Bimbingan	Tanda Tangan

Pembimbing Akademik (PA)

NIP. _____



RUMAH JURNAL IAIN SULTAN AMAI GORONTALO AL-MIZAN (E-JOURNAL)

Alamat: Kampus 1 – Jl. Gelatik No. 1, Kel. Heledulaa Utara, Kota Gorontalo

Email: almizan.iaingorontalo@gmail.com, Phone: 085255481979

Website: <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>



LETTER OF ACCEPTANCE

No: 15/In.06/AM/PP.00.9/IX/2024

Hereby we announce that the article entitled:

Strategi Advokat dalam Mengatasi Sengketa Tanah Waris

Submitted by:

Name : **Muhammad Zidan¹, Rahmah Ningsih²**

Institution : ¹Institut Agama Islam Negeri Metro

Has been submitted and accepted in Al-Mizan (e-Journal) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Amai Gorontalo (ISSN: 1907-0985, e-ISSN: 2442-8256, accredited Sinta 4):

Reg. Submission : 5200

Volume : 20

Number : 2

Year : 2024

Thank you for submitting your article to our journal. We wish you all possible success in the future.

Gorontalo, September 04, 2024

Editor in Chief



Dr. Rizal Darwis, M.H.I.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.

Token: jFbuptK

